



**KEPALA DESA SAYUNG
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

**RANCANGAN PERATURAN DESA SAYUNG
NOMORTAHUN 2021
TENTANG**

**TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA SAYUNG
YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAYUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemerintah Desa tentang tukar menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, tentang tukar menukar tanah kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol Semarang – Demak, sudah disepakati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Sayung tentang Tukar menukar Sebagian Tanah Kas Desa sayung yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Demak untuk kepentingan umum ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
 - 4. beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Desa Sayung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa Sayung Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAYUNG

dan

KEPALA DESA SAYUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SAYUNG TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA SAYUNG YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sayung dan Perangkat Desa Sayung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

PENGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal 2

(1) Dalam rangka mendukung kepentingan nasional yakni pembangunan jalan tol

Desa (TKD) Desa Sayung Kec. Sayung Kab. Demak dengan ganti rugi sementara berupa uang untuk dibelikan tanah pengganti tanah kas Desa (TKD)

BAB III

TANAH DESA YANG DITUKAR

Pasal 3

Tanah Kas Desa Sayung Kecamatan Sayung yang ditukar adalah tanah Desa seluas 22,422 m² dengan rincian :

- a. Pemerintah Desa sayung Bengkok Lurah seluas 10.810 m² dengan ganti rugi fisik senilai Rp. 3.869.980.000
- b. Pemerintah Desa sayung Bengkok kami tuo seluas 4.423 m² dengan ganti rugi fisik senilai Rp.1.583.434.000
- c. Pemerintah Desa sayung Bengkok Bayan II seluas 3.640 m² dengan ganti rugi fisik senilai Rp.1.303.120.000
- d. Pemerintah Desa sayung Bengkok Ulu-ulu seluas 2.359 m² dengan ganti rugi fisik senilai Rp. 844.522.000
- e. Pemerintah Desa sayung Bengkok Lurah seluas 162 m² dengan ganti rugi fisik senilai Rp. 64.638.000
- f. Pemerintah Desa sayung Bengkok Bondo Deso seluas 996 m² dengan ganti rugi fisik senilai Rp. 303.780.000
- g. Pemerintah Desa sayung Bengkok Bondo Deso 32 m² dengan ganti rugi fisik senilai Rp. 9.760.000

BAB IV

TANAH PENGGANTI

Pasal 4

- (1) Pengadaan tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
- (2) Adapun tanah pengganti Tahap pertama I total luas 40,872 m² terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, dengan rincian sebagai berikut:
 1. SHM Nomor M.02903 an. Ngatimah seluas 3.516 m² dengan nilai appraisal Rp.648.951.636,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
 2. SHM Nomor M.02902 an.Mulazim seluas 1.122 m² dengan nilai appraisal Rp. 224.838.702,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
 3. SHM Nomor M.00052 an.Saropah seluas 2.099 m² dengan nilai appraisal Rp. 409.552.682,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
 4. SHM Nomor M.00776 an.Nakhrowi seluas 2.548 m² dengan nilai appraisal

5. SHM Nomor M.02940 an.Khafidoh seluas 2.241 m² dengan nilai appraisal Rp. 437.259.438,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
6. SHM Nomor M.00048 an.Abdul Jalil seluas 4.243 m² dengan nilai appraisal Rp. 783.134.753,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
7. SHM Nomor M.02939 an.Sa'diyah seluas 1.972 m² dengan nilai appraisal Rp. 384.772.696,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
8. Nomor C.479, P.25, S.II an.Sutono seluas 1.942 m² dengan nilai appraisal Rp. 366.677.048,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
9. SHM Nomor M.00817 an.Kaspan seluas 2.260 m² dengan nilai appraisal Rp. 440.966.680,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
10. SHM Nomor M.01699 an.Kotiatun seluas 2.172 m² dengan nilai appraisal Rp. 423.796.296,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
11. SHM Nomor M.00811 an.Satawi seluas 1.051 m² dengan nilai appraisal Rp. 210.610.941,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
12. Nomor C.328 P.26 S.II an.Mat Sakroni seluas 4.272 m² dengan nilai appraisal Rp. 765.956.784,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
13. SHM Nomor M.02802 an.Hasan Bisri seluas 2.131 m² dengan nilai appraisal Rp. 415.796.458,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
14. SHM Nomor M.01581 an.Adi Catur Nugroho seluas 3.203 m² dengan nilai appraisal Rp. 675.634.414,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
15. SHM Nomor M.01831 an.H. Suwindi. seluas 4.204 m² dengan nilai appraisal Rp. 864.615.660,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur;
16. SHM Nomor M.01828 an.Jumani seluas 1.896 m² dengan nilai appraisal Rp 369.943.728,- terletak di Desa Blerong Kecamatan Guntur.

BAB V SERTIFIKASI

Pasal 5

Sertifikasi tanah-tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 4 menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Desa Sayung

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sayung sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak yang diambilkan dari Uang Ganti Rugi/ Kerugian Non Fisik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sayung.
Pada saat peraturan desa ini berlaku, maka perdes No. 6 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Desa Sayung
Pada tanggal ... Desember 2021
KEPALA DESA SAYUNG


MUNAWIR, SHI, SH.

Diundangkan di Desa Sayung
Pada tanggal ... Desember 2021
SEKRETARIS DESA SAYUNG

MULTAZAM
LEMBARAN DESA SAYUNG NOMOR ... TAHUN 2021